

**PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

**Stevani Phinta Sri Dewi Silaban  
Alvi Syahrin, Suhaidi, Edy Yunara**

**pinta\_silaban@ymail.com**

**ABSTRACT**

Illegal Logging is the act of violation of the law committed by any person or group or legal entities in the field of forestry. The overthrow of punishment against the person who did the crime police Illegal Logging should be his punishment in more heavy because according to section 13 of act number 2 of 2002 on State Police of The Republik Indonesia in which one of the tasks of the Police is to enforce the law. By using the methods of normative legal research this research will examine about the overthrow of punishment against the person who did the crime Police Illegal Logging and analyzing how the overthrow of punishment procces in the Labora Sitorus as Polres Raja Ampat members who commit criminal acts of Illegal Logging. The result showed that the overthrow of punishment against the police who did the Illegal Logging in section 78 act No. 41 of 1999 on forestry is said to be given criminal sanctions against any person heavy money unlawful din forestry. The overthrow of punishment against the police whi did the Illegal Logging to him must be given criminal heavy punishment because Labora Sitorus is the Police should not be confused with the penalty of civil society. In accordance with the provisions of book 1 of the Penal Code concerning heavy criminal. Basic consideration fo judges in a *Judex Facti* da until at the level of the supreme court is getting hard punishment Labora Sitorus into 15 years in prison because he found the wrong aplicationof the law and in consideration of its judges also to heavy the defendant because the defendant is a plurality of the national police.

Keywords : Criminalization, National Police Officers, Criminal Act, Illegal Logging.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Illegal logging* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi surat keterangan Sahnya Hasil Hutan.<sup>1</sup> Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota Kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas Polri adalah menegakan hukum yang apabila ada anggota Polri yang melanggar hukum seharusnya di berikan pemberatan pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul "Pemidanaan Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging*"

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan *Illegal Logging*?
2. Bagaimana Pemidanaan terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *illegal logging* ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam (Putusan No 1081 K/Pid.Sus/2014) ?

**C. Tujuan Penelitian**

- Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah ;
1. Untuk mengetahui Ketentuan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan *Illegal Logging*.
  2. Untuk mengetahui Pemidanaan terhadap Oknum Polri melakukan tindak pidana *illegal logging*.

<sup>1</sup> UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar) di akses pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 17.45 Wib

3. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam (Putusan No 1081 K/Pid.Sus/2014) ?

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

## II. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ada beberapa teori yang akan digunakan yaitu : Teori pemidanaan, teori profesionalisme, dan teori pemberatan pidana. Teori pemidanaan terdiri dari teori absolut dan teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*), teori gabungan (*Vernegings theorien*). Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- e. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Teori Profesionalisme<sup>4</sup> Menurut korten dan Alfonso dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional.

Teori Pemberatan Pidana<sup>5</sup> Dasar-dasar yang menyebabkan pemberatan pidana, didalam undang-undang dibedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada didalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Undang-Undang yang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menyebabkan diperberatkannya pidana umum, ialah : Dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Pidana Terhadap Oknum Polri yang Melakukan *Illegal Logging* Pengertian Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>6</sup> Pernyataan di atas secara tegas dijumpai pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian sumber daya hutan tidak dapat dinyatakan hanya sebagai sekumpulan komoditi saja tapi harus dilihat sebagai suatu ekosistem yang setiap unsurnya berkaitan satu sama lain.

### Pengelolaan Hutan

Kebijakan pengelolaan mula-mula diatur dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan PP No. 18 Tahun 1975 tentang perubahan PP No. 21 tahun 1970, PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundang UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 No. 167) yang

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), Halaman.

4.

<sup>4</sup> [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=teori+profesionalisme&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=teori+profesionalisme&hl=id&as_sdt=0,5) di akses pada tanggal 23 Juni 2016 Pukul 18.00 Wib

<sup>5</sup> <http://sinar-hukum.blogspot.co.id/2013/11/penggabungan-dan-pemberatantindak.html?m=1> diakses pada 24 Juni 2016 Pukul 14.00 Wib.

<sup>6</sup> Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), Halaman. 1.

mencabut berlakunya UU No. 5 Tahun 1967. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004.

a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tidak boleh mengganggu fungsi pokok kawasan. Beberapa contoh pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimana disebut dalam PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan adalah usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya tanaman pangan di bawah tegakan kayu, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya atau penangkaran satwa, atau usaha budidaya burung walet.<sup>7</sup>

b. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan Produksi

Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan tidak merusak bentang alam dan lingkungan. Beberapa bentuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana disebut dalam PP No. 34 Tahun 2002 adalah: usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon, dan usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.<sup>8</sup> Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.<sup>9</sup> Izin untuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang berada dalam sebuah wilayah kabupaten/ kota diberikan oleh Bupati/ Walikota yang bersangkutan. Izin untuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang berada di lintas kabupaten/kota dikeluarkan oleh Gubernur, sedangkan untuk usaha yang berada di lintas provinsi diberikan oleh Menteri Kehutanan.<sup>10</sup>

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 21 Tahun 1970. IUPHHK merupakan istilah yang secara normatif dipergunakan sejak berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan perundangan pelaksanaannya seperti PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (LN. 2002 No. 66) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 33/ KTPS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan. Dalam PP No. 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian IUPHHK, yaitu: izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas pemanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin IUPHHK adalah Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur.<sup>11</sup>

### **Peraturan mengenai tindak Pidana *Illegal Logging***

Sejak bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang Kehutanan. Pada saat diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka berdasarkan ketentuan Penutup Undang-Undang tersebut, Pasal 83 mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

### **Pengertian Kepolisian, Fungsi dan Tugas Pokok POLRI**

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditemukannya istilah itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan satah satu tugas fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses Peradilan Terhadap anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana

Proses peradilan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor : 3 Tahun 2003 tunduk pada kekuasaan peradilan umum, mulai dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan Pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum. Proses penanganannya dilakukan menurut Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 yaitu:

1. Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.

<sup>7</sup> Pasal 26 ayat (2) PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan.

<sup>8</sup> Pasal 27 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan.

<sup>9</sup> Pasal 36 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan.

<sup>10</sup> Pasal 39 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan.

<sup>11</sup> Pasal 42 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan.

2. Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruangan terdakwa lainnya.  
Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yaitu:
  - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/ terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
  - 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur Keputusan Kapolri.

Dalam hal penyelidikan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan cukup maka berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yaitu "Penuntutan terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilingkungan Peradilan Umum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Pemidanaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga Perasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tercantum pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003.

Dapat dijelaskan bahwa mulai dari penyidikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila disangka melakukan tindak pidana dilakuka oleh pejabat penyidik yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya tingkat penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah menerima oelimpahan berkas dari penyidik Kepolisian dan tidak ada perubahan dan dinyatakan secara lengkap, maka jaksa akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakuka penuntutan. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003.

## **B. Pemidanaan Terhadap Oknum Polri yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging***

### **Pengertian pemidanaan**

Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*, misalnya dalam pengertian *sentenced conditionally* atau *voorwaadelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau pidana bersyarat.<sup>12</sup>

### **Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir. Penggunaan pidana pun dibatasi dan harus diupayakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pemidanaan seharusnya diadakan hanya jika suatu norma begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu. Suatu hal yang penting, bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan dengan cara yang lain, kecuali dengan pemidanaan.<sup>13</sup>

## **Pemidanaan Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging***

### **1. Dasar pemberat Pidana**

Pengertian Dasar/alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya (pada orang yang lainnya).

### **2. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan**

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

### **3. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)**

Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut masyarakat (*Social*) dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah menjalani pidana, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disana ada pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang di tetapkan Undang-Undang.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1986), Halaman 71-72.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), Halaman. 4-5.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman. 74.

Dari penjelasan diatas maka pemidanaan terhadap Oknum Polri yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging* seharusnya di perberat dan ancaman pidananya seharusnya ditambah sepertiga.

### C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana *illegal Logging* (Studi Putusan No. 1081 K/Pid.Sus/2014)

#### 1. Kronologis Kasus

Bahwa ia terdakwa LABORA SITORUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr IMMANUEL MAMORIBO (diajukan dalam perkara terpisah), sejak tahun 2010 sampai dengan Bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2013 bertempat di Kantor PT.ROTUA yang terletak di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 2. Identitas Terdakwa

Nama	: Labora Sitorus
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun/ 1 November 1961
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan P. Diponegoro No. 59 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Polri (Anggota Polres Raja Ampat)

#### 3. Tuntutan

Penuntut Umum didalam surat dakwaan yang dibacakan didalam persidangan, pada tanggal 29 Januari 2014, berpendapat bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, telah terbukti dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Labora Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
  - a. Secara bersama-sama dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBOsebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - b. Secara bersama-sama dengan sdr.JIMMI LEGESSANGsebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana didalam Pasal 23 tanpa memiliki izin usaha pengangkutan
  - c. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak laindengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
  - d. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Labora Sitorusdengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

#### 4. Putusan

##### Putusan Tingkat Pertama

1. Menyatakan terdakwa LABORA SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa LABORA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- "Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;"
  - "secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan"
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan.
  5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **Putusan Banding**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.B/2013/PN.SRG tanggal 17 Februari 2014, yang dimohonkan Banding ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa LABORA SITORUS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Membeli Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah ;
  - b. Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;
  - c. Dengan Sengaja Membayarkan Atau Membelanjakan Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana : Menempatkan Dan Mentransferkan Uang Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyamakan Asal-Usul Harta Kekayaan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa LABORA SITORUS tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan) ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapan Barang Bukti berupa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

#### **Putusan Mahkamah Agung**

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa LABORA SITORUS tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid/2014/PT JPR tanggal 02 Mei 2014 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 145/Pid.B/2013/PN Srg tanggal 17 Februari 2014.

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa LABORA SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
3. Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha Pengangkutan.
4. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana.
5. Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamakan asal-usul harta kekayaan.
6. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum maka Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan .
2. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas Polri adalah menegakan hukum maka apabila ada anggota Polri yang melanggar hukum seharusnya di berikan pemberatan pidana.
3. Penerapan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh Oknum Polri berdasarkan Putusan (No. 1081 K/Pid.Sus/2014)telah ditemukan penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura dan menyatakan terdakwa Labora Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 15 Tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).


##### B. Saran

1. Perlu adanya aturan khusus di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengatur tentang Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *Illegal Logging* karena tidak seharusnya seorang Aparat Penegak Hukum melakukan tindak pidana yang sangat merugikan dan merusak lingkungan.
2. Dalam hal pemidanaan terhadap oknum Polri yang melakukan tindak Pidana *Illegal Logging* seharusnya menjadi pertimbangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang pidananya ditambah sepertiga.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, berdasarkan Pasal diatas sebaiknya Hakim tidak salah menerapkan hukum dalam putusan sehingga pemidanaan terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana *Illegal logging* tidak harus melalui proses yang panjang baru memperoleh keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA


##### A. Buku

- Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penyalahgunaan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1966.
- Asshiddiqie, Hisbie, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara di Pengadilan*, Jakarta: IKAHI, 2006.
- , & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Yayasan LBH, 1989.
- Afandi, Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Bandung: Alumni, 1984.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2014.
- , *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Penerbit Sofmedia, 2015.
- Ekaputra, Abdul Khair, *Pemidanaan*, Medan: USU Press, 2011.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Buku Keempat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hamdan, M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.
- Hulsman, L.H.C, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1984.
- Hariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hamzah, Andi & A. Simangilepu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan Masa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- HS, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- IGM. Nurdjana, DKK, *kurupsi dan Illegal Logging Dalam Sistema Desentralisasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008.



- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1995.
- , & Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amirco, 1984.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- , & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Prespektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Jakarta: IKAHI, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Makarao, Muhammad, & Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia, Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistema Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Terj: Imron AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1990.
- Nugraha, Agung, *Hutan, Industri Kelestariannya*, Tangerang: Wana Aksara, 2007.
- , *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana Aksara, 2004.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Pamulardi, Bambang, *Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Parlindungan, Ap, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- , & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Remmelink, Jan *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rifai, Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Radjab, Koh. & Jasim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUUPPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum Indonesia*, Bamdung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sutami, Siti, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1987.
- Suparmono, Rudi, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soeriaatmadja, R.E, *Ilmu Lingkungan*, Bandung: ITB, 1997.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Subagiyo, Henri, *Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Jakarta: Indonesia Center For Enviromental Law ( ICEL ), 2008.
- Suhartati, Sri, *Viktinologi I*, Semarang: Penerbit Yuda Mandiri, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- , & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suwarto, *Individualiasasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012.
- Sahetapy, J.E, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- Santoso, Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Tabah, Anton, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.





Tjager, I. Nyoman, dkk, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2003.

Utomo, Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005.

**B. Bahan Seminar/Jurnal/Artikel :**

Dworkin Ronal, Sebagaimana dikutip Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Medan : Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003.

**C. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>

<https://deviratnasavitri.wordpress.com/illegal-logging/>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

[http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html#\\_](http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html#_)

[https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=teori+profesionalisme&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=teori+profesionalisme&hl=id&as_sdt=0,5)